



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 360/176/Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT
BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan kejadian bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 28 Maret 2021, menyebabkan rusaknya sarana dan prasarana umum serta permukiman warga;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, perlu dibentuk organisasi komando tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

- Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
 14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360/ /Kpts/BFT-PS/2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas dalam rangka penanganan darurat bencana alam banjir dan tanah longsor yang berlangsung selama pelaksanaan operasi Tanggap Darurat Bencana di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

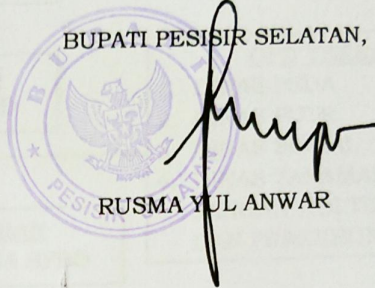
Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dan lain-lain bantuan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Pesisir Selatan. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "KABUPATEN PESISIR SELATAN" and "PESISIR SELATAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

RUSMA YUL ANWAR

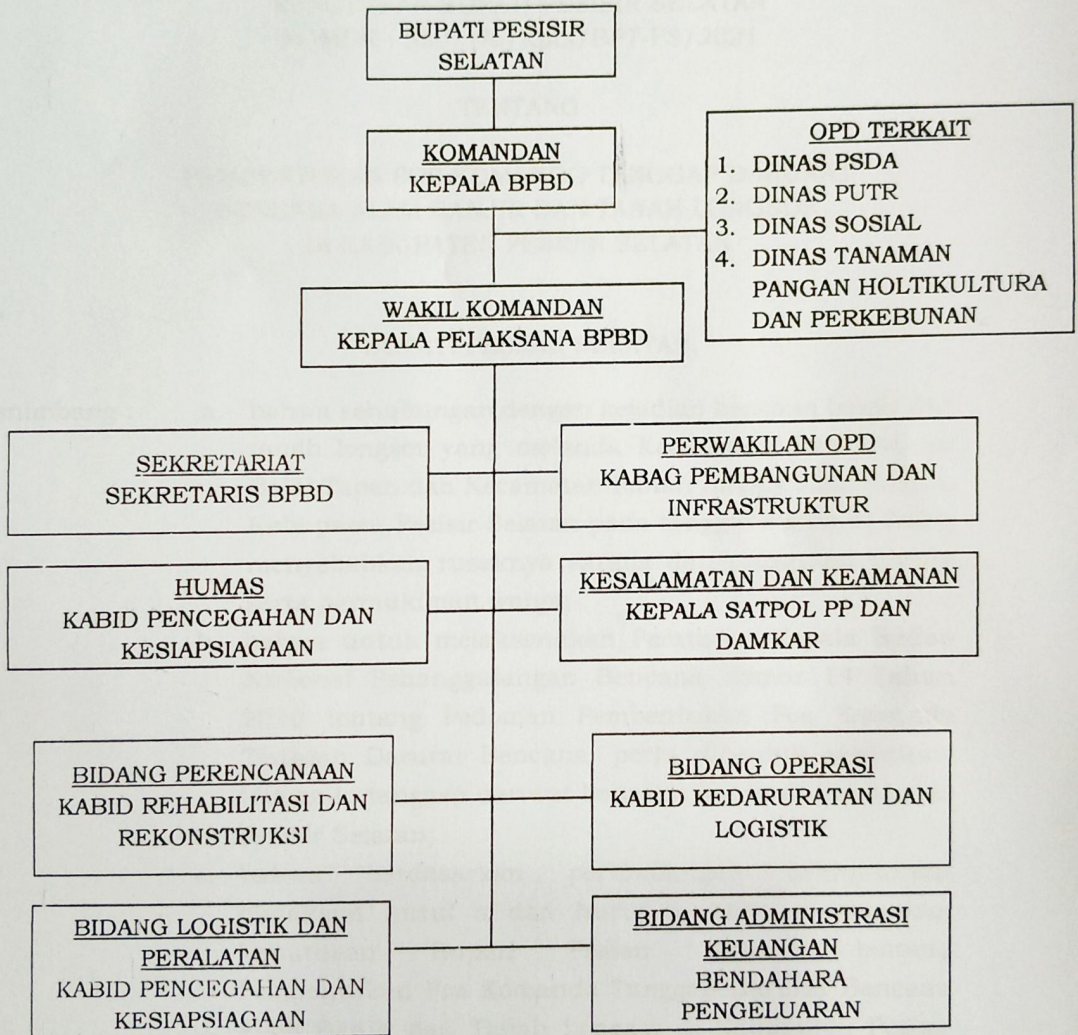
LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

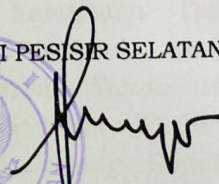
NOMOR : 360/196/Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG : PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT
BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR